



PUTUSAN

Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RONNI MANALU, bertempat tinggal di Desa Tarutuk Bolak,
Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi
Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., Cabang Sibolga,
berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 43 Sibolga,
yang diwakili oleh Hotma Ruma Parlindungan H, Senior Vice
President/Regional CEO I/Sumatera 1, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Para Pejabat
dan Pegawai Region I/Sumatera 1-PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Mei 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan
Putusan Nomor 284/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 3 Mei 2017 yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara menurut peraturan dan

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy Perjanjian Kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan perjanjian sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha sebelum Konsumen mengalami pereconomian keluarga yang sedang memburuk;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan yaitu berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 103 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di:
Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak;
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02/Tarutung Bolak/2007 tanggal 14 September 2007, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2007, nama pemegang hak berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 11/ SK/2011/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/ Kota : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06/Tarutung Bolak/2010 tanggal 21 Juli 2010, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 Juli 2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/ Ronni Manalu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Sibolga;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sibolga) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidempuan untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/ Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 103 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/ Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/ Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02/Tarutung Bolak/2007 tanggal 14 September 2007, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2007, Nama pemegang hak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SK/2011/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06/Tarutung Bolak/2010 tanggal 21 Juli 2010, Sertifikat Hak Millik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah tanggal 21 Juli 2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Dan Surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Ronni Manalu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Sibolga;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 103 Desa/Kelurahan tarutung bolak, berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/ Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/ Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02/Tarutung Bolak/2007 tanggal 14 september 2007, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2007, Nama pemegang hak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SK/2011/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06/Tarutung Bolak/2010 tanggal 21 Juli 2010, Sertifikat Hak Millik (SHM) yang

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 Juli 2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Ronni Manalu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KC Sibolga;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan adalah seperti antara lain:

- Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah, dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) padangsidimpuan berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 103 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02/Tarutung Bolak/2007 tanggal 14 September 2007, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2007, nama pemegang hak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/ SK/2011/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 Desa/Kelurahan Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di :

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06/Tarutung Bolak/2010 tanggal 21 Juli 2010, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 Juli 2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Ronni Manalu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Sibolga;

10. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 103 Desa/Kel Tarutung bolak, berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/ Kota : Tapanuli Tengah;
Kecamatan : Sorkam;
Desa/ Kelurahan : Tarutung Bolak;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02/Tarutung Bolak/2007 tanggal 14 September 2007, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 14 September 2007, nama pemegang hak berdasarkan surat

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli Waris Nomor 11/SK/2011/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 175 Desa/Kel Tarutung Bolak, berupa sebidang tanah yang dipergunakan untuk pertanian seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/ Kota : Tapanuli Tengah;

Kecamatan : Sorkam;

Desa/Kelurahan : Tarutung Bolak ;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06/Tarutung Bolak/2010 tanggal 21 Juli 2010, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 21 Juli 2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Ronni Manalu;

- Dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Ronni Manalu kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. KC Sibolga;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga setiap per bulannya seperti denda pinalty, denda bunga berjalan dan denda tunggakan bunga maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) seluruhnya di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 3 Mei 2017 Nomor 284/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bahwa, terhadap keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan putusan Nomor 33/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg. tanggal 22 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 3 Mei 2017 Nomor 284/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Sibolga Perkara Nomor 33/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Sbg;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 284/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017 tanggal 3 Mei 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sibolga tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 33/Pdt.Sus/2017/PN.Sbg. tanggal 22 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RONNI MANALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RONNI MANALU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. Nomor 85 K/Pdt.Sus-BPSK/2018